

ABSTRAK

Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmanimaupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Tetapi akhir-akhir ini banyak orangtua yang membiarkan anak dalam bersosialisasi karena sibuk dengan pekerjaannya oleh sebab itu timbullah kenakalan anak, anak yang berhubungan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi). Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian dengan judul **Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana oleh Anak di Pengadilan Negeri Semarang**. Dengan perumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah pemeriksaan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang, apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis sedangkan sumber data nya adalah data sekunder dan data primer serta penyajian data dilakukan secara kualitatif. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil penelitiannya terhadap anak yang bersangkutan dan menjadikan hasil tersebut sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan. Peran hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pidana Anak, Pengadilan Anak

ABSTRACT

Parents are the first to be responsible for the realization of children's welfare both spiritually, physically and socially (Article 9 of Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare). But lately many parents have allowed children to socialize because they are busy with their work because it arises child delinquency, children associated with the law must be treated specifically. In Article 1 of the Law on the Criminal Justice System the child states that investigators who conduct investigations on children are child investigators, prosecutors are child prosecutors, judges are child judges (as well as judge of appeal and cassation). Based on this background a research was carried out with the title Examination of Criminal Cases by Children in the Semarang District Court. With the formulation of the problem as follows: how to examine cases of child crimes in the Semarang District Court, what obstacles are encountered in carrying out the examination te to children in the Semarang District Court and how to overcome obstacles in carrying out child checks in Semarang District Court. In this study, empirical juridical research method is used with descriptive analytical research specifications while the data sources are secondary data and primary data and the presentation of data is carried out qualitatively. According to Article 56 of the Juvenile Court Law, before the trial was opened the judge ordered the social adviser to convey the results of his research towards the child concerned and make the result a consideration for the judge in giving a decision. The role of the judge in terms of examining and deciding the child's case with the fairest decision, by observing and considering the results of the social advisory report and the environmental conditions of the child concerned with the aim that the child can welcome his future as well as possible.

Keywords: Child Protection, Child Crime, Juvenile Court